



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

#### PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN BARAT DAN KOMANDO DISTRIK MILITER 1014/ PANGKALAN BUN

Nomor : 134.1.1/ 10 /KSDD.KB/PEM.2020  
Nomor : B/ 04 /VI/HUK.8.1/2020/Res Kobar  
Nomor : B/ 260/VI/2020/Kodim 1014 P.Bun

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN DESA PANTANG MUNDUR ( LEWU ISEN MULANG ) DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **NURHIDAYAH, S.H., M.H.** : Bupati Kotawaringin Barat, berkedudukan di Jl. Sutan Syahrir Nomor 02 Pangkalan Bun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI E.DHARMA B GINTING, S.H, S.I.K ,M.H** : Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Daerah Kalimantan Tengah berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 34 Pangkalan Bun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kotawaringin Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
- III. **LETKOL INF. YUDI RIAN TO RATU** : Komandan Distrik Militer 1014/Pangkalan Bun berkedudukan di Jl. Pangeran Antasari Nomor 15 Pangkalan Bun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 1014/ Pangkalan Bun selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

Berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

**PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Kepolisian Resor Kotawaringin Barat adalah pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan masyarakat.
- (3) Komando Distrik Militer 1014/Pangkalan Bun adalah pelaksana tugas dan wewenang Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Desa Pantang mundur (Lewu Isen Mulang) adalah sebagai desa yang menggerakkan atau aksi untuk mencegah Kebakaran hutan dan lahan, sebagai lumbung pangan untuk mendukung ketahanan pangan dan mencegah penyebaran COVID-19.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud Kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK Untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang bebas dari Kebakaran hutan dan mendukung ketahanan pangan dan mencegah penyebaran Covid-19.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu sebagai upaya Kolaboratif dengan Stakeholder berupa gerakan atau aksi nyata didaerah untuk mencegah Kebakaran hutan dan lahan, dan mendukung ketahanan pangan dan mencegah Penyebaran Covid-19.

**BAB III**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka membentuk dan mempersiapkan Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki ketahanan dibidang pangan, mencegah penyebaran COVID-19, mencegah terjadinya Kebakaran hutan dan lahan, serta terciptanya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman dan kondusif.

**Pasal 4**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Menjaga ketahanan pangan di Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Menjaga ketahanan dibidang kesehatan dengan melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Melakukan penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan di Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (4) Bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**BAB IV**  
**SUMBER BIAYA**  
**Pasal 5**

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN KESEPAKATAN**

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang dibuat tersendiri dan disepakati PARA PIHAK, yang dapat diwakili oleh Perangkat Daerah atau unit kerja masing-masing.
- (2) PARA PIHAK secara bersama-sama menjamin dan memelihara kerjasama dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
- 2). PARA PIHAK senantiasa berupaya memelihara hubungan baik secara Profesional sesuai tugas dan wewenang masing-masing.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 7**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK .

**Pasal 9**

Kesepakatan Bersama dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK;

**PIHAK PERTAMA**  
**BUPATI**  
**KOTAWARINGIN BARAT**



**NURHIDAYAH, S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA KEPOLISIAN RESOR**  
**KOTAWARINGIN BARAT**



**E. DHARMA E. GINTING, S.H., S.I.K., M.H.**  
AKBP NRP 75040839

**PIHAK KETIGA**  
**KOMANDAN DISTRIK MILITER**  
**1014/ PANGKALAN BUN**



**YUDI RIANTO RATU**  
LETKOL INF NRP. 11000029200876